

Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak



JL. RAYA TUAPEJAT KM.4 25932 082285449233

www.dinsosp3a.mentawaikab.go.id

Pemerintah Kab. Kepulauan Mentawai / Dinas Sosial, Pemberdayaan

Perempuan dan Perlindungan Anak

Pengurusan Bantuan Pemulasaran Jenazah

No. SK : 46 TAHUN 2024

Persyaratan

1. Fotocopy Kartu Keluarga dari jenazah
2. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk jenazah berserta keluarga
3. Surat Keterangan Kematian dari Rumah Sakit / Lurah /Kepala Desa setempat
4. Surat Keterangan Miskin dari Kepala Desa/ Lurah Atau Surat Keterangan Terdaftar Dalam Data Terpadu Keluarga Sejahtera (DTKS) dari Dinas
5. Surat pernyataan sebagai penduduk asli suku Mentawai yang berdomisili atau sedang berada diluar wilayah daerah pada saat peristiwa kematian
6. Dokumen/ photo jenazah (almarhum/almarhumah)

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon (PMKS/PPKS/Keluarga) datang ke Petugas SLRT dengan membawa proposal
2. Pemohon diterima oleh front office untuk di cek persyaratan yang dibawa pemohon
3. Jika dokumen lengkap dibuat Telaahan Staf Kepala Dinas Sosial P3A ditujukan kepada Bupati Kepulauan Mentawai melalui Bagian Hukum Sekretariat Daerah
4. Petugas membuat SK Bupati setelah keluar Disposisi Bupati
5. Dasar pencairan sesuai SK Bupati yang dikeluarkan melalui Badan Keuangan Daerah

Waktu Penyelesaian

7 Hari

Hari Kerja

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak



Jl. RAYA TUAPEJAT KM.4 25932 082285449233

www.dinsosp3a.mentawaikab.go.id

Pemerintah Kab. Kepulauan Mentawai / Dinas Sosial, Pemberdayaan
Perempuan dan Perlindungan Anak

1. Pengurusan Bantuan Pemulasaran Jenazah

Pengaduan Layanan

-